



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kartu Keluarga Orang Asing

No. SK :

## Persyaratan

1. Izin tinggal tetap
2. Buku nikah / Kutipan Akta Perkawinan
3. Surat Keterangan Pindah bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang mengambil nomor antrian
2. pemeriksaan berkas
3. pemohon menunggu panggilan antrian
4. pemohon menyerahkan permohonan ke operator
5. operator mengajukan ke verifikator untuk persetujuan
6. verifikator mengajukan ke kepala dinas untuk persetujuan pencetakan
7. kepala dinas menyetujui pencetakan
8. operator mencetak dan selanjutnya menyerahkan ke loket pengambilan
9. Pemohon menyerahkan resi ke loket pengambilan untuk di tukarkan dengan kartu keluarga

## Waktu Penyelesaian

3 Jam

Jika Jaringan tidak bermasalah dan tidak ada kendala teknis lainnya

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kartu Keluarga Orang Asing

### Pengaduan Layanan

whatsapp 082154351720